



PUTUSAN

Nomor 10Pdt.G/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Juna Binti Lahasani, berkedudukan di Dusun Kampung Baru, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, SH. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Basa Alias La Basa**, berkedudukan di Dusun Sambali Timur, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat I**;
2. **La Dula**, berkedudukan di Dusun Sambali Timur, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar sebagai **Tergugat II**;
3. **Ahiruddin Alias La Ahi**, berkedudukan di Dusun Sambali Timur, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar sebagai **Tergugat III**;
4. **Maka Alias La Maka**, berkedudukan di Dusun Sambali Timur, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar sebagai **Tergugat IV**;
Tergugat I sampai dengan **Tergugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H dkk, advokat pada Yayasan

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Makassar yang beralamat di Jl. Nikel I Blok
A.22 nomor 18, Kec. Rappocini, Kota
Makassar, 90222. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 September 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek / Nenek PENGGUGAT bernama LASENGGA Bin LASEHE dan WAMAHI, keduanya telah meninggal dunia sebelum NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Merdeka.

Disamping keduanya meninggalkan Ahli Waris anak, juga meninggalkan Harta bergerak dan tidak bergerak, antara lain warisan yang tidak bergerak adalah berupa beberapa Tanah Kebun / Tanah Perumahan dengan status Hak Milik Adat Turun Temurun di Pulau Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. harta - harta tersebut berasal dari Kakek dan Nenek Almarhum LASENGGA Bin LASEHE bernama LASARABU dan WALAKA, keduanya lebih dahulu meninggal dunia.

2. Bahwa Ahli Waris anak Almarhum LASENGGA Bin LASEHE dan Almarhumah WAMAHI, yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan masing – masing bernama:

- WA ADII Binti LASENGGA,
- WASAMPALU Binti LASENGGA,

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAONTU Binti LASENGGA, ke tiganya juga telah meninggal dunia

3. Bahwa dalam perkawinan WA ADII Binti LASENGGA dengan lelaki LA HAMULU melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ATISA alias HATISA.

Dalam perkawinan ATISA alias HATISA dengan lelaki LAHEMA, juga melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama WATIMA.

Selanjutnya dalam perkawinan WATIMA dengan lelaki LA HATII melahirkan 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki – laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, masing – masing bernama :

- LAMISI Bin LA HATII,
- LAPEKA Bin LA HATII dan perempuan
- WABANI Binti LA HATII, ketiganya telah meninggal dunia.

Dan untuk selanjutnya dalam perkawinan WABANI Binti LA HATII dengan lelaki LAHASANI, melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri dari 4

anak laki – laki, masing – masing bernama :

- WASOHO,
- JUNA (PENGGUGAT),
- LA AGUS,
- LAPUASA,
- LANEQ,
- LASANU,
- WAMULI,
- LAMASI ALI,
- WA ABA,
- LASUADI

4. Bahwa dalam perkawinan WASAMPALU Binti LASENGGA dengan lelaki APASEDE alias LAPASADE, melahirkan 1 (satu) orang anak laki – laki bernama LA ISI.

Selanjutnya dalam perkawinan LA ISI dengan perempuan WAHADANIA, melahirkan 1 (satu) orang anak laki – laki bernama LAHAMA alias LAHAMAA.

Bahwa dalam perkawinan LAHAMA alias LAHAMAA dengan perempuan WAIRI, melahirkan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki – laki dan 1 (satu) anak perempuan, masing – masing Bernama :

- SAMUHA,

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKA alias LA IKA,
- ISINAA.

Dan untuk selanjutnya dalam perkawinan perempuan ISINAA dengan lelaki LA TABU, melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :

- MAKA (TERGUGAT IV),
- LAKAYA,
- WA MASA,
- SAHATI alias SANATI.

5. Bahwa dalam perkawinan WAONTU Binti LASENGGA dengan lelaki LAJAMA melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama WASATI.

Sedang dalam perkawinan WASATI dengan lelaki LA ANE melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan Bernama WAHADIMA.

Selanjutnya dalam perkawinan WAHADIMA dengan lelaki bernama LAKURUANI, melahirkan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

- WASATARIA,
- LAMAEBU,
- LATANI.

Dan untuk selanjutnya dalam perkawinan LATANI dengan perempuan WABIBU, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

- AMINA
- BASA alias LA BASA (TERGUGAT I),
- WASUA
- MAYINTA
- WAMUTI
- LASAPARA,
- WASITI.

6. Bahwa sebelum Almarhum LASENGGA Bin LASEHE dan Almarhumah WAMAHI meninggal dunia, Almarhum LASENGGA Bin

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASEHE terlebih dahulu telah membagi harta – hartanya kepada ke 3 (tiga) anak perempuannya, dimana ketiganya yaitu :

- WA ADII Binti LASENGGA,
- WASAMPALU Binti LSENGGA,
- WAONTU Binti LASENGGA.

telah mendapat bagian masing – masing, khususnya harta – harta yang tidak bergerak antara lain berupa Tanah Kebun dengan status Hak Milik Adat (hak turun temurun).

7. Bahwa dalam pembagian harta berupa Tanah Kebun yang dilakukan oleh Almarhum LASENGGA Bin LASEHE kepada ke 3 (tiga) anaknya,

bagian WA ADII Binti LASENGGA antara lain adalah :

Tanah Kebun di Pulau BONERATE, terletak di Dusun Larabu, Desa BATUBINGKUNG, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, dengan batas – batas :

- Di Utaranya : Tanah Kebun Milik ALADIN, Laut,
- Di Timurnya : Laut / Pinggir Pantai dan LA SUNDA,
- Di Selatannya : Tanah Kebun Milik LA SAHU, MAKA Alias LA MAKA,
- Di Baratnya : Jalanan, LA SIMU dan DIMASA.

LUAS seluruhnya kurang lebih 78.000 Meter Persegi (7,8 Ha), dalam hal ini disebut OBJEK GUGATAN dan untuk selanjutnya dapat juga disebut OBJEK GUGATAN I, II sebagaimana tersebut pada halaman 2 di atas

8. Bahwa OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut, mulai di garap / dikelola oleh ATISA Binti LA HAMULU bersama suaminya LAHEMA, disamping menanam tanaman jangka pendek (jagung, kacang – kacangan dan lain – lain) juga menanam tanaman jangka Panjang, berupa pohon sukun, pohon asam dan beberapa rumpun bambu.

Setelah ATISA Binti LA HAMULU meninggal dunia, OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut jatuh ke tangan anaknya bernama WATIMA Binti LAHEMA (cucu WA ADII Binti LASENGGA).

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



9. Bahwa dalam perjalanan waktu, OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut jatuh kepada anak perempuan WATIMA Binti LAHEMA bernama WABANI Binti LA HATII.

10. Bahwa selama OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II di garap atau dikerjakan oleh sumai WABANI Binti LA HATII bernama LAHASANI, OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut ditanami tanaman jangka pendek (jagung, kacang – kacangan dan lain – lain) juga ditanami tanaman jangka panjang antara lain jambu mente, asam dan lain – lain.

Setelah PENGGUGAT telah dewasa dan kawin dengan lelaki SA ANE alias LA SAANE, OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II dikerjakan / digarap oleh SA ANE alias LA SAANE, disamping ia menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang – kacangan juga ditanami tanaman – tanaman jangka panjang berupa :

- JAMBU MENTE,
- KESAMBI,
- SUKUN,
- KELOR,
- MENGGUDU dan lain – lain termasuk BAMBU.

11. Bahwa telah berpuluh – puluh tahun (telah di atas 60 tahun lamanya) dan atau sejak OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut seluruhnya dikuasai / dimiliki WA ADII Binti LA SENNGGA sampai berada di tangan PENGGUGAT sebagai cicit buyut WA ADII Binti LA SENNGGA dan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek serta memungut hasil – hasil tanah kebun di atas OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut, Ahli Waris :

- WASAMPALU Binti LA SENNGGA,
- WAONTU Binti LA SENNGGA.

tidak ada atau tidak pernah keberatan.

12. Bahwa nanti setelah di tahun 2013 atau dalam rentang waktu antara tahun 2012 – 2014, Ahli Waris WAONTU Binti LA SENNGGA yaitu cicit buyutnya bernama BASA alias LA BASA dalam hal ini sebagai TERGUGAT I di bantu oleh anak – anaknya / anak mantunya



bernama LA DULA, AHIRUDDIN alias LA AHI (TERGUGAT II, TERGUGAT III), secara melawan hukum merampas / menguasai / mengakui OBJEK GUGATAN I tersebut tanpa alasan yang jelas serta melakukan perbuatan dengan memusnakan sebagian tanaman jangka panjang di atasnya yaitu antara lain POHON SUKUN dan RUMPUN BAMBU.

Bahwa karena TERGUGAT I di bantu oleh TERGUGAT II, III merampas / menguasai / mengakui OBJEK GUGATAN I tersebut dan membakar tanaman jangka panjang (pohon sukun, rumpun bambu) yang tumbuh di atasnya tanpa persetujuan PENGGUGAT, maka secara hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa di waktu lain, yaitu di tahun 2017 atau dalam rentang waktu di tahun 2017 – 2018, TERGUGAT IV (MAKA alias LA MAKA) sekaligus sebagai cicit buyut dari Almarhumah WASAMPALU Binti LASENGGA, meminjam OBJEK GUGATAN II tersebut untuk di garap / di oleh dan akan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung, kacang – kacangan.

14. Bahwa di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021, PENGGUGAT melihat TERGUGAT IV memusnakan pagar pembatas atau tanda – tanda batas (antara lain pagar batu dan pohon kesambi) diperbatasan antara OBJEK GUGATAN II dengan batas tanahnya (MAKA) di bagian Selatan, tanpa seizin PENGGUGAT.-

15. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT IV tersebut, PENGGUGAT menegur TERGUGAT IV tetapi sia – sia saja dan bahkan mengaku bahwa OBJEK GUGATAN II tersebut adalah miliknya, sehingga PENGGUGAT mengajukan keberatan ke Pemerintah Setempat, yaitu :

- di Kantor Kecamatan Pasimarannu dan
- di Kantor Polsek Kecamatan Pasimarannu.

16. Bahwa pada saat PENGGUGAT berkeberatan di Pemerintah Setempat dalam hal ini :

- di Kantor Kecamatan Pasimarannu dan
- di Kantor Polsek Kecamatan Pasimarannu.

PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I,
- TERGUGAT II,
- TERGUGAT III dan
- TERGUGAT VI.

17. Bahwa dalam pembicaraan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, III baik di Kantor Kecamatan Pasimarannu maupun di Kantor Polsek Pasimarannu, alasan TERGUGAT I, II, III :

- Ia disuruh oleh pemiliknya bernama LA SARIBU untuk menggarap / mengerjakan OBJEK GUGATAN I tersebut.
- Sedang TERGUGAT IV (MAKA alias LA MAKA) tidak hadir dan hanya menitip saja foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama MAKA.

Foto Copy Surat berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, PENGGUGAT melihatnya dengan Nomor : 0177 / SAMBALI, atas nama MAKA, Surat Ukur tanggal 27 / 04 / 2020, Nomor : 00233/ 2020, Luasnya : 8.958 M2 (delapan ribu Sembilan ratus lima puluh delapan Meter Persegi).

Alasan PENGGUGAT saat itu mengatakan / menyatakan bahwa :

- OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut adalah milik Almarhumah WABANI Binti LA HATII yang berasal dari WA ADII Binti LASENGGA dan PENGGUGAT adalah Ahli Warisnya.
- Sedang Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT IV (MAKA alias LA MAKA) adalah tidak benar :
 - karena PENGGUGAT tidak pernah memberi izin kepada TERGUGAT IV untuk mensertifikatkan OBJEK GUGATAN II tersebut atas nama TERGUGAT IV,
 - juga Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tidak benar, karena Wilayah Hukum OBJEK GUGATAN II tersebut terletak di Desa BATUBINGKUNG, sedang Sertifikat Hak Milik tersebut, OBJEKNYA (tanahnya) teletak di Desa SAMBALI.

18. Bahwa karena pembicaraan / mediasi di Kantor Kecamatan Pasimarannu dan atau di Kantor Polsek Pasimarannu tersebut tidak terjadi kesepakatan, sehingga mediasi

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



tersebut tidak berhasil / gagal. Dan atas hal itu karena PENGGUGAT berusaha untuk mendapatkan hak – hak PENGGUGAT atas OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan Surat Gugatan ke PENGADILAN NEGERI SELAYAR melawan TERGUGAT I, II, III, IV dengan tujuan agar PENGGUGAT mendapatkan keadilan hukum dan OBJEK GUGATAN tersebut kembali ke PENGGUGAT.

19. Kesimpulannya, bahwa karena OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah Hak Milik Adat Turun Temurun :

- WABANI Binti LA HATII

yang berasal Kakek buyut / Nenek buyut dari WA ADII Binti LASENGGA, sedang PENGGUGAT adalah anak kandung WABANI Binti LA HATII, maka dengan sendirinya :

- TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II, III selaku cicit buyut dari Almarhumah WAONTU Binti LASENGGA,

- TERGUGAT IV selaku cicit buyut dari Almarhumah WASAMPALU Binti LASENGGA,

tidak mempunyai Kapasitan dan Kapabilitas (Legal Standing) lagi atas OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut, karena OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut adalah bagian WA ADII Binti LASENGGA selaku Ahli Warsi anak dari Almarhum LASENGGA Bin LASEHE dan Almarhumah WAMAHI.

20. Bahwa PENGGUGAT tegaskan atau nyatakan bahwa Sila – Sila Keluarga Almarhum LASARABU dan Almarhumah WALAKA serta Sket Lokasi yang terlampir sebagai Lampiran 1 dan Lampiran 2, 3, 4 dalam Surat Gugatan ini, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari makna, maksud, isi dan tujuan dari Surat Gugatan PENGGUGAT.

21. Bahwa telah berbagai upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Ahli Waris WABANI Binti LA HATII agar yang bersangkutan khususnya TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV berkenan mengembalikan / menyerahkan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut kepada PENGGUGAT tanpa alasan apapun, tetapi sia – sia saja sehingga persoalan antara PENGGUGAT

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



dengan Para TERGUGAT, PENGGUGAT serahkan ke PENGADILAN NEGERI SELAYAR melalui YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk diselesaikan secara hukum.

22. Bahwa karena Surat Gugatan PENGGUGAT didasari pada suatu kebenaran menurut hukum, maka pantas dan patutlah menurut hukum Surat Gugatan PENGGUGAT di kabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya :

- Menghukum TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan / menyerahkan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II kepada PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Almarhumah WABANI Binti LA HATII tanpa alasan apapun juga.
- Menghukum pula Para TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV), baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama - sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

23. ATAU :

Mohon perkara perdata antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT di Adili dengan se - Adil – Adilnya (EX AE QUO ET BONO) berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa berdasar pada dalil – dalil dan alasan – alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, KUASA HUKUM PENGGUGAT memohon KEPADA KATUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar dapat berkenan memutus perkara perdata ini dengan putusan, amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

- 1.** Mengabulkan Surat Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, berkaitan dengan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah Perbuatan Melawan Hukum;-
- 3.** Menyatakan dan menetapkan bahwa WA ADII Binti LASENGGA, WASAMPALU Binti LASENGGA dan WAONTU Binti LASENGGA adalah Ahli Waris LASENGGA Bin LASEHE dan WAMAHI;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah Hak Milik Adat (hak turun temurun) Almarhumah WA ADII Binti LASENGGA yang berasal dari orang tuanya (LASENGGA Bin LASEHE) sebagai bagiannya;

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa WATIMA Binti LAHEMA adalah cucu dari Almarhumah WA ADII Binti LASENGGA;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa :

- LAMISI Bin LA HATII,
- WABANI Binti LA HATII,
- LAPEKA Bin LA HATII,

adalah Ahli Waris Ahlmarhumah WATIMA Binti LAHEMA sekaligus cicit dari Ahlmarhumah WA ADII Binti LASENGGA;

7. Menyatakan bahwa OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah bagian WABANI Binti LA HATII dari ibunya Almarhumah WATIMA Binti LAHEMA;

Dan atau menyatakan bahwa OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah Hak Milik Adat (hak turun temurun) WABANI Binti LA HATII yang berasal dari Almarhumah WA ADII Binti LASENGGA;

8. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris (anak kandung) dari Almarhumah WABANI Binti LA HATII;

9. Menyatakan bahwa :

- TERGUGAT I, II, III selaku cicit buyut dari Almarhumah WAONTU Binti LASENGGA,
- TERGUGAT IV selaku cicit buyut dari Almarhumah WASAMPALU Binti LASENGGA,

tidak berhak atau tidak punya Kapasitas dan Kapabilitas (Legal Standing) lagi atas OBJEK GUGATAN I dan atau OBJEK GUGATAN II.

10. Menghukum Para TERGUGAT, yaitu :

- Menghukum TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan / menyerahkan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II kepada PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Almarhumah WABANI Binti LA HATII tanpa alasan apapun juga.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula Para TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV), baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama - sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku

ATAU :

Mohon perkara perdata antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT di Adili dengan se - Adil – Adilnya (EX AE QUO ET BONO) berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk St. Muflihah Rahmah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyetujui melakukan persidangan secara E-Litigasi melalui E-Court;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak akan merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.

MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

I. Pengadilan Negeri Selayar Tidak Berwenang Megadili Perkara *a quo*

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



1. Bahwa berdasarkan pada dalil poin 1 s.d. 5 halaman 3 s.d 5 ditambah lampiran 1 (sila – sila keluarga) gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan dua hal yaitu:

- Bahwa status kepemilikan kedua tanah objek sengketa *in casu* berasal dari alm. Lasengga bin Lasehe dan Wamahi;
- Bahwa Lasengga bin Lasehe dan Wamahi merupakan kakek/nenek dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IV. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan menantu dari Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa berdasarkan hak dari istrinya/anak dari Tergugat I;

2. Bahwa tidak benar dalil pada poin 6 halaman 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Lasengga telah membagi hartanya kepada WA ADII, WA SAMPALU, dan WA ONTU. Oleh karena harta La Sengga sejak ia hidup hingga sekarang ini tidak pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Dengan demikian, kalau pun Penggugat mengklaim tanah objek sengketa *in casu* berdasarkan hak warisan dari La Sengga, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat IV juga memiliki hak atas tanah objek sengketa *in casu*;

3. Bahwa untuk itu tidak benar pula dalil pada poin 7 halaman 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan hasil pembagian tanah warisan dari Lasengga bin Lasehe dan Wamahi;

4. Dengan demikian, jika di cermati secara seksama dalil pada poin 1 s/d poin 7 halaman 1 s/d 5 gugatan Penggugat ditambah dengan lampiran 1 (sila – sila keluarga) gugatan Penggugat, maka sesungguhnya Penggugat sedang mempermasalahkan harta warisan (tanah objek sengketa) dari Lasengga. Sementara itu, antara Penggugat, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV memiliki hubungan keluarga garis keturunan/ahli waris dari alm. Lasengga. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan Pengadilan Agama Selayar yang berwenang menetapkan dan mengatur pembagian harta warisan dari alm. Lasengga;

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



II. **Gugatan Penggugat Salah Objek**

1. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 2 paragraf akhir dan dalil pada poin 7 halaman 5 s.d 6 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di dusun Larabu, Desa Batu Bingkung. **Oleh karena tanah objek sengketa terletak di Dusun Sambali Barat Desa Sambali** Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kep Selayar;

2. Bahwa lagi pula Dusun Larabu tidak tercatat dalam sistem administrasi pemerintahan Desa Batu Bingkung. Hal ini semakin menguatkan jika Penggugat tidak mengetahui seluk beluk tanah objek sengketa *in casu*;

III. **Batas – Batas Tanah Objek sengketa Tidak Jelas/Kabur**

1. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 2 s.d halaman 3 paragraf akhir dan dalil poin 7 halaman 5 s.d 6 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa batas sebelah barat tanah objek sengketa I adalah jalanan, La Simu, Dimasa dan Maka. Oleh karena faktanya, **batas sebelah barat tanah objek sengketa I adalah jalanan, tanah milik Nasiri, Aminu dan La Hasimu;**

2. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 2 s.d halaman 3 paragraf akhir dan dalil poin 7 halaman 5 s.d 6 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa batas sebelah timur tanah objek sengketa I adalah Laut/ pinggir pantai dan La Sunda. Oleh karena faktanya, **batas sebelah timur tanah objek sengketa I selain berbatasan dengan laut dan La Sunda juga terdapat tanah/hutan milik Negara;**

3. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 2 s.d halaman 3 paragraf akhir dan dalil poin 7 halaman 5 s.d 6 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa batas sebelah barat tanah objek sengketa II adalah jalanan, La Simu. Oleh karena faktanya, **batas sebelah barat tanah objek sengketa II adalah jalanan dan La Hasimu;**

4. Bahwa dengan demikian obyek perkara *a quo* yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai/berbeda batas – batas yang ada dilokasi, oleh karena itu obyek perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencantumkan batas – batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum”). Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “ **Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**”;

Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

IV. Penggugat Tidak Menarik Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar sebagai Tergugat atau setidaknya – tidaknya Turut Tergugat *in casu*

1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya – tidaknya turut Tergugat sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

2. Bahwa tanah objek sengketa II merupakan bagian sertifikat SHM No. 0177 milik Tergugat IV yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar. Hal ini diketahui dengan baik oleh Penggugat, fakta mana pada tahun 2021 Penggugat melalui surat gugatannya Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN Slr, tertanggal 16 Desember 2021 mendudukan SHM No. 0177 milik Tergugat IV sebagai salah satu objek sengketa *in casu* (Halaman 2 paragraf akhir garis datar 6 Gugatan_10/Pdt.G/2021/PN Slr, tertanggal 16 Desember 2021);

3. Bahwa Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II sebagai Tergugat atau setidaknya – tidaknya turut tergugat mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Tergugat IV yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar tetap mengikat dan sempurna secara hukum. Oleh karena itu BPN Selayar sudah seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya – tidaknya turut Tergugat demi sempurnanya Gugatan *in casu*;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak jelasnya/kabur gugatan Penggugat (*obscuur libel*) dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, antara lain: kesalahan obyek gugatan dan batas – batas tanah objek sengketa serta kurangnya pihak (*plurium consortium*) jelas merupakan bagian yang mendasar dalam perkara *a quo* karena akan berakibat pada putusan *non – executable* dimana Pengadilan Negeri Selayar nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprensif integral*) serta mutatis – mutandis dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak akan merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil pada poin 3 paragraf 2 halaman 4 yang mengatakan dalam perkawinan Watima dengan laki – laki La Hatii melahirkan 3 orang anak yaitu LA MISI, LA PEKA dan WA BANI, yang benar adalah LA MISI merupakan anak dari perkawinan antara WATIMA dengan laki – laki bernama LA ABU sedangkan LA PEKA dan WA BANI adalah anak dari pernikahan antara WATIMA dengan laki – laki bernama LA HATI;
4. Bahwa tidak benar dalil pada poin 4 paragraf terakhir halaman 4 yang mengatakan bahwa dalam perkawinan perempuan ISINAA dengan laki – laki LA TUBU (perbaikan melalui renvoi surat gugatan tanggal 28 September 2022) melahirkan 2 orang anak laki – laki dan 2 orang anak perempuan yaitu: MAKA, LA KAYA, WA MASA dan SAHATI alias SANATI. Yang benar adalah MAKA merupakan anak dari perkawinan perempuan ISINAA dengan laki – laki bernama LA TUBU sedangkan LA KAYA, WA MASA dan SANATI adalah anak dari perkawinan antara perempuan ISINA dengan laki – laki bernama LA MA;
5. Bahwa benar antara Penggugat, Tergugat I, II, III, IV memiliki hubungan keluarga dan satu garis keturunan/ahli waris dari Lasengga, akan tetapi dasar penguasaan Para Tergugat atas kedua tanah objek sengketa berasal dari Lajama (kakek buyut Tergugat). Namun demikian,

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



secara adat dahulu orang tua/kakek Penggugat maupun orang tua/kakek Para Tergugat menggarap tanah objek sengketa secara bersama – sama dengan mengerjakan masing - masing bidang, karena secara akal sehat tanah objek sengketa yang seluas ±8,6 Ha tidak mungkin digarap oleh 1 (satu) orang;

6. Bahwa untuk itu, tidak benar jika Penggugat pernah menguasai semua tanah objek sengketa seluas ±8,6 Ha;

7. Bahwa yang benar adalah Wa Bani/orang tua Penggugat bersama Penggugat pernah menggarap sebagian tanah objek sengketa, yang letaknya di sebelah selatan tanah milik Tergugat II. Dimana orang tua Penggugat dapat menggarap sebagian tanah objek sengketa tersebut karena mendapat izin atau meminjam dari La Sauji/kakek buyut Tergugat I sebagai pemilik tanah objek sengketa;

8. Bahwa pada awalnya, seluruh tanah objek sengketa adalah milik La Jama dan Fa Mbilu (kakek/nenek buyut Tergugat I). dalam perjalanannya, salah satu anak dari La Jama bernama La Sauji menikah dengan anak dari La Sengga yang bernama Waontu;

9. Lalu La Sauji bersama Waontu (kakek/nenek buyut Tergugat I) menggarap sebagian tanah milik La Jama dijadikan kebun. La Sauji bersama Waontu berkebun dengan cara berpindah – pindah. Dalam perjalanannya, Wa Adi (nenek buyut Penggugat) dan Wa Sampalu (nenek buyut Tergugat IV) yang merupakan saudara Waontu, meminjam sebagian tanah objek sengketa ke La Jama untuk dijadikan kebun;

10. Bahwa bertahun – tahun Wa Adii (nenek buyut Penggugat) menggarap sebagian tanah objek sengketa yang dipinjam dari La Jama (kakek buyut Tergugat I). sepeninggal Wa Adi, tanah yang pernah dipinjamnya dari La Jama tidak lagi terurus;

11. bahwa pada tahun 1975, salah satu cucu dari Wa Adi yang bernama Wa Tima (nenek Penggugat) mendatangi Wa Hadima (nenek Tergugat I/cucu La Sauji) untuk meminjam kembali tanah milik La Jama yang pernah dipinjamnya semasa Wa Adi hidup;

12. Bahwa semasa hidupnya, Wa Adi dan Wa Tima (nenek Penggugat) tidak pernah mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



13. Bahwa sekitar tahun 1995, La Maebu (paman dari Tergugat I/cucu La Sauji) mulai berkebun/menggarap sebagian tanah objek sengketa dengan luas garapan $\pm 2,5$ Ha. Bersama dengan La Maebu, Wa Bani/orang tua Penggugat bersama Penggugat secara bersama – sama juga mulai berkebun/menggarap sebagian tanah objek sengketa;
14. Bahwa pada tahun 1999, La Maebu (paman dari Tergugat I/cucu La Sauji) meninggalkan tanah garapannya/kebunnya. Kemudian pada tahun 1999, Tergugat I masuk menggarap/berkebun bekas tanah/kebun La Maebu. Saat pertama masuk, Tergugat I menanam pohon kelapa sebanyak 105 pohon yang saat ini tersisa 10 pohon;
15. Bahwa pada awal Tergugat I menggarap/berkebun pada sebagian tanah objek sengketa sekitar 1999, Wa Bani/orang tua penggugat dan penggugat masih tetap menggarap sebagian tanah objek sengketa;
16. Bahwa sekitar tahun 2001 – 2003, Penggugat dan Wa Bani/orang tua Penggugat meninggalkan lokasi kebunnya pada sebagian tanah objek sengketa;
17. Bahwa tidak lama kemudian sekitar tahun 2004, Tergugat I juga meninggalkan kebunnya pada sebagian tanah objek sengketa;
18. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat II (anak dari Tergugat I) masuk menggarap bekas tanah garapan Tergugat I pada sebagian tanah objek sengketa;
19. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat II memperluas tanah/kebun garapannya hingga melewati sebagian jambu mete yang diklaim oleh Penggugat sebagai bekas lokasi garapannya;
20. Bahwa tindakan Tergugat II memperluas tanah/kebun garapannya didasarkan dari kepemilikan La Jama dimana seluruh tanah objek sengketa berasal dari dari La Jama (kakek buyut Tergugat I), bukan berasal dari La Sengga;
21. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat III masuk menggarap sebagian tanah objek sengketa I tepatnya di sebelah barat tanah/kebun milik Tergugat II;
22. Bahwa pada 2013, Tergugat II dan Tergugat III ditegur oleh La Agu/saudara kandung Penggugat karena membuka lahan pada sebagian tanah objek sengketa yang diklaim bekas garapan/kebun Wa



Bani/orang tua Penggugat. Atas teguran tersebut, maka diadakan mediasi yang melibatkan Tergugat I, II, III dan Wa Ruka/anak kandung Tergugat I, pihak La Agu/ saudara kandung Penggugat, serta pihak – pihak lain yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah objek sengketa, antara lain: Saribu, H. Abu dan La Kaya;

23. Bahwa saat dilakukan mediasi, Saribu dan La Kaya memberikan penjelasan bahwa tanah yang dipersoalkan oleh La Agu/saudara kandung Penggugat adalah tanah milik La Jama dan Fa Mbilu (garis keturunan Tergugat I) sedangkan pihak Wa Bani/orang tua Penggugat hanya meminjam pakai dari anak – anak keturunan La Jama dan Fa Mbilu;

24. Bahwa selesai bermediasi, Tergugat II memperlebar kebunnya pada tanah obyek tanah sengketa, sedangkan Tergugat III mulai membuka lahan, dan pihak Wa Bani dan La Agu/saudara kandung Penggugat tidak lagi melarang Tergugat II dan III membuka lahan pada tanah objek sengketa;

25. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat II kembali memperlebar kebunnya ke sebelah selatan tepat berbatasan dengan dengan kebun La Sahu. Bersamaan dengan itu, Tergugat III juga memperlebar lahannya ke sebelah utara hingga berbatasan hingga berbatasan dengan La Aladdin;

26. Bahwa pada tahun 2020, bersama dengan tim pengukur dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar, Tergugat II dan Tergugat III hendak melakukan pengukuran di kebunnya masing – masing, tetapi La Saane, La Sunda, La Sanu, Masi Ali dan Muliati (keluarga Penggugat) mengajukan keberatan atas proses pengukuran tersebut. Akhirnya tidak jadi dilakukan pengukuran dan dilakukan lagi mediasi sampai di tingkat kecamatan namun tidak menemukan titik terang;

27. Bahwa tanah objek sengketa II merupakan bagian dari tanah obyek SHM No. 0177 milik Tergugat IV;

28. Bahwa penerbitan SHM No. 0177 milik Tergugat IV sudah sesuai prosedur dan berdasarkan hak milik tergugat IV, oleh karena tanah objek



sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat IV secara turun temurun dari orang tua dan Nenek Tergugat IV;

29. Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat IV berdasarkan SHM No. 0177;

30. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam proses penerbitan SHM Nomor: No. 0177/Sambali Barat a.n. Maka;

31. Bahwa SHM Nomor: No. 0177/Sambali Barat a.n. Maka merupakan bukti sempurna atas kepemilikan tanah *in casu* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." Di sisi lain, Penggugat tidak memiliki bukti surat hak milik atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV.

32. Bahwa yang dimaksud akta otentik diterangkan dalam Pasal 1898 KUHPerdata dan memiliki nilai pembuktian tertinggi atau sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata;

Berdasarkan keseluruhan dalil – dalil Jawaban Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya bersedia menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat salah obyektif;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian surat jawaban yang kami ajukan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sila-Sila Keluarga Almarhum Lasarabu dan Walaka, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu dan titik koordinat lokasi tanah objek sengketa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta lokasi objek sengketa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanaman tanaman jangka Panjang yang berada di lokasi objek sengketa, diberi tanda P-4;
5. Copy dari Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00177 atas nama MAKA , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Blanko-Blanko Surat (Daftar Isian) dari BPN Kab. Kep. Selayar sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM), diberi tanda P-6;
7. Copy dari Copy Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Khusus, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya PETA Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-8;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sila-Sila Keluarga Almarhum LA SARABU dan WALAKA, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta administrasi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-10;

(2.10) Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALADIN, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare yang terletak di Dusun Larabu, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:

- Utara: tanah milik Saksi;
- Timur : tanah milik LA SUNDA dan laut;
- Selatan: tanah milik LA SAHU dan LA MAKA (Tergugat IV);
- Barat : Jalan

- Bahwa sepengetahuan Saksi Objek Sengketa dahulu merupakan harta peninggalan dari LASENGGA yang diwariskan kepada anaknya yang bernama WA ADII yang setelah WA ADII meninggal tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang Bernama WA TIMA dan setelah WA TIMA meninggal tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama WA BANI dan setelah WA BANI meninggal tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama WA JUNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari LA SENGGA dengan WAMAHI bernama WA ADII, WASAMPALU, dan WAONTU;
- Bahwa anak-anak dari LA SENGGA telah memperoleh bagian waris masing-masing di luar tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Tergugat IV (LA MAKA) merupakan anak dari WA ISINA cicit dari WASAMPALU;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari LA MISI dan Saksi juga memiliki tanah yang berasal dari WA TIMA, yaitu di utara tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul Objek Sengketa dari kakeknya yang bernama LA MISI;
- Bahwa setahu Saksi LA SENGGA beserta turunannya beragama Islam;
- Bahwa sebagian Objek Sengketa dikuasai oleh La Dulla dan La Ahi menantu dari La Basa ;
- Bahwa sebagian objek kurang lebih 1 hektar dikuasai oleh La Maka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik objek sengketa adalah milik Watima jatuh ke Wabani kemudian jatuh ke Wajuna;
- Bahwa Wajuna memiliki 10 (sepuluh) orang saudara;
- Bahwa Wajuna adalah cucu dari Waadi;
- Bahwa nama anak-anak dari Watima adalah Lamisi, Wabani, dan Lapeka;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Watima membagikan harta peninggalan berupa tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa objek sengketa dulunya merupakan bagian Wabani;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi diperoleh dari bagian anak watima yang bernama Lamisi kemudian turun ke orang tua Saksi bernama Wamila kemudian diturunkan ke Saksi;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain tanah milik Saksi di sebelah utara objek tanah bagian lamisi ada juga dibagian timur objek sengketa yang sekarang dimiliki oleh Lasunda;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu digarap oleh Watima pada tahun 1985;
- Bahwa anak menantu Labasa yaitu Ladula dan La Ahi mulai masuk objek sengketa sekitar tahun 2013;
- Bahwa yang berada di dalam objek sengketa selain jambu adalah pohon kesambi, pohon sukun, pohon asam dan pohon kelor;
- Bahwa Saksi mengenal Lamaka anak dari Isina;
- Bahwa Lamaka mengambil sebagian tanah peninggalan Wabani sekitar 1 hektar;
- Bahwa Lamaka mempunyai tanah bagian sendiri disebelah selatan tanah peninggalan Wabani dengan batas pohon kesambi;
- Bahwa Saksi mengenal Latani dan Latani tidak pernah menggarap tanah pada objek sengketa;
- Bahwa para pihak sudah pernah melakukan mediasi berkaitan dengan objek sengketa di Kantor Camat Pasimarannu;
- Bahwa letak Objek Sengketa sepengetahuan Saksi berada di Desa Batubingkung bukan Desa Sambali, karena Desa Sambali letaknya sekitar 1km dari Desa Batubingkung dan merupakan pecahan dari Desa Bonea;

2. LA DIMASA, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Larabu, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - Utara: tanah milik ALADIN dan laut;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik SUNDA dan laut;
 - Selatan: tanah milik LA SAHU dan MAKA (Tergugat IV);
 - Barat : Jalan
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari LASENGGA dengan WAMAHI bernama WA ADII, WASAMPALU, dan WAONTU;
 - Bahwa anak-anak dari LASENGGA telah memperoleh bagian waris masing-masing di luar tanah Objek Sengketa;
 - Bahwa Tergugat IV (LA MAKA) merupakan anak dari WA ISINA cicit dari WASAMPALU
 - Bahwa Saksi adalah anak dari LA SAMUHA yang merupakan cicit dari WASAMPALU;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan sepupu dengan Tergugat IV (LA MAKA)
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa LASENGGA telah membagikan harta kepada ahli warisnya dari orang tua Saksi;
 - Bahwa harta waris LASENGGA telah dibagi kepada anak-anaknya secara hukum adat;
 - Bahwa setahu Saksi LASENGGA beserta turunanya beragama Islam;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah barat Objek Sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Objek sengketa adalah milik Watima kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Wabani;
 - Bahwa Watima memiliki 3 orang anak yang bernama, Wamisi, Wabeka, dan Wabani;
 - Bahwa Lamaka sejak tahun 2017 masuk menguasai sebagian tanah peninggalan Wabani sekitar 1 hektare;
 - Bahwa sebelum tahun 2017 setelah Wabani meninggal Objek tersebut digarap oleh Lasahu kemudian Wajuna dan suaminya;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



- Bahwa La Basa dan anak mantunya La Dula dan La Ahi masuk ke sebagian objek sengketa mulai tahun 2013;
- Bahwa tanaman-tanaman jangka panjang yang berada dilokasi objek sengketa ditanam oleh Sahu;
- Bahwa Saksi sering dilokasi Objek sengketa dan Saksi pernah melihat La Basa dan La Maka menggarap lahan di dalam lokasi Objek Sengketa;
- Bahwa La Basa dan La Maka tidak berhak atas objek sengketa karena garis keturunan mereka telah memperoleh bagian di tempat lain;
- Bahwa La Ahi dan La Dula pernah Saksi melihat menggarap tanah objek sengketa yang sebelumnya di garap oleh La Basa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian tanah yang dikuasai oleh La Maka telah disertifikatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa milik dari Wabani setelah Wabani meninggal belum dibagi ke 10 orang anaknya termasuk Wa Juna;
- Bahwa La Basa dan anak mantunya La Ahi dan La Dula menguasai sekitar 6 hektar di wilayah objek sengketa sedangkan La Maka menguasai 1 hektar di wilayah objek sengketa;
- Bahwa atas penguasaan yang dilakukan La Basa dan La Maka , Wa Juna keberatan dan pernah melapor ke pemerintah kecamatan Pasimarannu akan tetapi gagal dimediasi;

3. LA SAHU yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Larabu, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - Utara: tanah milik ALADIN dan laut;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



- Timur : tanah milik SUNDA dan laut;
 - Selatan: tanah milik Saksi dan LA MAKA (Tergugat I);
 - Barat : Jalan
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah WA JUNA (Penggugat) yang memperolehnya dari ibunya yang telah meninggal dunia bernama WA BANI;
 - Bahwa tanah objek sengketa awal mulanya berasal dari LASENGGA yang diwariskan kepada anaknya yang Bernama WA ADII;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari LASENGGA dengan WAMAHI bernama WA ADII, WASAMPALU, dan WAONTU;
 - Bahwa anak-anak dari LASENGGA telah memperoleh bagian warisnya masing-masing;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari WA IKA cicit dari WASAMPALU dan memiliki hubungan sepupu dengan Tergugat IV (LA MAKA);
 - Bahwa Tergugat IV (LA MAKA) merupakan anak dari WA ISINA cicit dari WASAMPALU;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah dibagian selatan objek sengketa yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui asal-usul Objek Sengketa dari WA IKA;
 - Bahwa oleh pembagian harta waris dari LASENGGA kepada ahli warisnya dibagikan secara hukum adat;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah selatan tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebagian objek sengketa dikuasai oleh La Maka sekitar 1 hektar;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Wa Juna yang berasal dari orang tuanya yang bernama Wa Bani;



- Bahwa sebagian objek sengketa sekarang ini ditanami jagung oleh La Dula;
- Bahwa Saksi mengetahui nenek Wajuna bernama Watima yang mempunyai 3 orang anak bernama Wa Bani, Lamisi, dan Lapeka;

4. SUNDA yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Larabu, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - Utara: tanah milik ALADIN;
 - Timur : tanah milik Saksi dan laut;
 - Selatan: tanah milik LA SAHU dan LA MAKA (Tergugat IV);
 - Barat : tanah milik LA SIMU, tanah milik LA DIMASA, dan Jalan;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah WA JUNA (Penggugat) yang diperoleh dari WA BANI. WA BANI memperoleh dari WA TIMA, WA TIMA memperoleh dari ATISA. ATISA memperoleh dari WA ADII;
- Bahwa pada awalnya tanag objek sengketa adalah milik dari LA SENGGGA yang telah diwariskan kepada anaknya yang bernama WA ADII;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari LA SENGGGA dengan WAMAHI bernama WA ADII, WASAMPALU, dan WAONTU;
- Bahwa anak-anak dari LA SENGGGA telah memperoleh bagian waris masing-masing di luar tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Tergugat IV (LA MAKA) merupakan anak dari WA ISINA cicit dari WASAMPALU;



- Bahwa Tergugat I (LA BASA) adalah anak dari WA BIBU yang merupakan cicicr dari WAONTU;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sebelah timur objek sengketa yang yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Saksi yang bernama LA MISI yang merupakan cicit dari WA ADII;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul Objek Sengketa dari cerita LA MISI;
- Bahwa LASENGGGA membagikan harta warisan kepada anak-anaknya secara hukum adat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di sebelah barat lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik Wa Juna yang diperoleh secara turun temurun dari Wa Adi, Atisa, Watima, Wabani, kemudian Wajuna;
- Bahwa Watima merupakan nenek saksi yang memiliki 3 orang anak yaitu Wabani, Lamisi, dan Lapeka;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Lamisi;
- Bahwa tanah Saksi di sebelah barat objek sengketa berasal dari bagian Lamisi pemberian dari Wabani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa sekarang diduduki oleh Labasa, Ladula, Laahi, dan Lamaka;
- Bahwa Lamaka memiliki tanah dibagian selatan objek sengketa yang diperoleh dari Wa Isina;
- Bahwa antara tanah Lamaka dengan objek sengketa terdapat batas pohon kesambi dan pohon jambu dan dahulu ada pagar yang terbuat dari batu akan tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dikelola oleh Wabani dengan menanam bambu, sukun, jambu, akan tetapi sekarang bambu dan sukun telah dibakar oleh Ladula;
- Bahwa pada saat menggarap tanah objek sengketa peninggalan Wabani, WaJuna menanaminya dengan pohon jambu;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sr



5. SIMU yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Larabu, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - Utara: tanah milik ALADIN;
 - Timur : tanah milik Saksi dan laut;
 - Selatan: tanah milik LA SAHU dan LA MAKA (Tergugat IV);
 - Barat : tanah milik LA SIMU, tanah milik LA DIMASA, dan Jalan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan sebelah barat dengan Objek Sengketa ;
- Bahwa Saksi masih sering berkebun di tanah miliknya dan melihat Objek Sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagian tanah Objek Sengketa digarap oleh menantu dari La Basa yaitu La Ahi dan La Dula ;
- Bahwa La Ahi dan La Dula menanam jambu di sebagian objek sengketa yang dikuasai olehnya;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ada dalam objek sengketa sebelum La Dula dan La Ahi menggarap adalah pohon jambu, pohon kelor, pohon asam, pohon sukun dan pohon kesambi;
- Bahwa tanah objek sengketa dulu dikuasai dan digarap oleh Wabani yang diperoleh dari ibunya yang bernama Watima;
- Bahwa Watima memiliki anak 3 orang bernama, Lapeka, Wabani, dan Lamisi;
- Bahwa Wa juna adalah anak dari Wabani cucu dari Watima;
- Bahwa Watima memiliki 9 orang saudara;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir



- Bahwa selain La Dula dan La Ahi sebagian objek sengketa yang dulu digarap oleh Wabani digarap oleh La Maka;
- Bahwa La Dula dan La Ahi menggarap sebagian objek sengketa sejak tahun 2013 sedangkan La Maka sejak 2017;
- Bahwa La Maka memiliki tanah sendiri dibagian selatan Objek Sengketa;
- Bahwa antara tanah milik La Maka dengan tanah milik Wa Juna ada batas berupa pohon kesambi, pohon jambu dan ada juga batu;
- Bahwa atas penguasaan yang dilakukan La Basa dan La Maka , Wa Juna keberatan dan pernah melapor ke pemerintah kecamatan Pasimarannu akan tetapi gagal dimediasi;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua La Basa bernama La Tani dan La Tani selama hidupnya tidak pernah menggarap objek sengketa;

(2.12) Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor:00177/Sambali, tanggal 9 Mei 2020 a.n. Maka yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T.I;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor:145/72/DBB/X/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh ABDULLAH, S. Sos, Kepala Desa Batu Bungkung, diberi tanda T.II;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor:27/DS/X/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh BASRA, Kepala Desa Sambali, diberi tanda T.III;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga Almarhum LA JAMA dan WA MBILU yang dibuat oleh BASA pada tanggal 27



Oktober 2022 dan diketahui beserta ditandatangani oleh BASRA, Kepala Desa Sambali, diberi tanda T.IV;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor:00313/Sambali, tanggal 03 Juni 2020 a.n. ENI yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T.V;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor:00200/Sambali, tanggal 03 Juni 2020 a.n. MUHAMMAD NASIR yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T.VI;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00566/Sambali, tanggal 03 Juni 2020 a.n. AMINUDDIN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T.VII;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00150/Sambali, tanggal 03 Juni 2020 a.n. HASIMU yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T.VIII;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00178/Sambali, tanggal 03 Juni 2020 a.n. SANAIYA yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T.IX;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00176/Sambali, tanggal 03 Juni 2020 a.n. AHMAD yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRVAN THAMRIN, S.ST., M.T, diberi tanda T.X;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Objek sengketa Perkara Nomor:10/Pdt.G/2022/PN Slr, diberi tanda T.XI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.13) Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KASMAN yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai sengketa hak atas tanah ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Objek Sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar, yang luasnya kurang – lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas – batas, yaitu:

- Utara : Tanah Aladin dan Laut;
- Selatan : tanah kebun La Sahu, Tanah milik La Maka (Tergugat IV);
- Timur: Tanah kosong, Sunda dan Laut;
- Barat : Jalan, Kebun Milik Nasir, Aminu, La Hasimu

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa adalah milik Wa Dima yang berasal dari La Jama (kakek buyut Tergugat I), dan Wa Dima memperoleh langsung dari La Sauji (anak dari La Jama/Kakek Buyut Tergugat I), setelah Wa Dima meninggal dunia, kebunnya di kelola oleh salah seorang anaknya yang bernama La Maebu. La Maebu bersama istri dan anaknya mulai berkebun di atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Wa Dima pada tahun 1995 sampai tahun 1999 melanjutkan bekas kebun Wa Dima;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir



- Bahwa Saksi pernah melihat La Maebu dan Istri serta anaknya yang bernama Sanima berkebun di atas tanah objek sengketa. Pada saat itu Saksi masih berkebun membantu orang tua Saksi yang bernama Wa Isina yang kebunnya berdekatan dengan kebun La Maebu;
- Bahwa La Basa adalah keponakan La Maebu, cucu dari Wa Dima;
- Bahwa La Basa masuk mengelola kebun La Maebu mulai tahun 1999, dan pada saat La Basa mulai menggarap kebun tersebut, La Maebu sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar tahun 2010 salah satu anak menantu dari La Basa bernama La Dulla menggantikan La Basa menggarap kebunnya disusul oleh salah satu anak mantu La Basa yang bernama La Ahiruddin menggarap sisa tanah kebun La Basa yang tidak dikelola La Dulla;
- Bahwa La Maka menguasai tanahnya secara turun temurun, awalnya pada tahun 1980an Saksi bersama dengan orang tua Saksi yang bernama Wa Isina yang menguasai tanah La Maka. Pada tahun 2000, Saksi sendiri yang menguasai tanah milik La Maka sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2008, Saksi di gantikan oleh La Maka hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Batu Bingkung tidak ada Dusun bernama Larabu yang ada hanya Dusun Limbo Utara, Dusun Limbo Selatan, Dusun Benteng Timur dan Dusun Benteng Barat;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh La Maka (Tergugat IV), La Basa (Tergugat I) La Ahi (Tergugat III) dan La Dulla (Tergugat II);
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa kebun di sekeliling objek sengketa sudah memiliki sertifikat dan semuanya masuk di dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kab. Kepulauan Selayar;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



- Bahwa La Maka memiliki sertifikat Hak Milik atas penguasaan kebunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1975 Wa Tima pernah meminjam tanah ke Wa Dima;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik a.n Maka terbit pada tahun 2020, yang mengukur dulu itu ada dari orang BPN Selayar, ada juga pihak Desa Sambali, termasuk Saksi. Sebelumnya ada memang pemberitahuan dari Desa Sambali, siapa – siapa yang mau mengukur tanahnya.
- Bahwa saat masih berkebun La Maebu menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang – kacang, selain itu La Maebu juga tanaman jangka panjang berupa kelapa dan jambu menteng;

2. ALI KUSMAN, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Obyek yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kec. Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar yang luasnya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas – batas:
 - Utara : Tanah Aladin dan Laut;
 - Selatan : tanah kebun La Sahu, Tanah milik La Maka (Tergugat IV);
 - Timur : Kebun Sunda dan Laut;
 - Barat : Jalan, Kebun Milik Nasir, Aminu, La Hasimu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa berasal dari La Jama dan Wa Mbilu, kemudian jatuh ke La Sauji, kemudian ke Wadiman, lalu ke La Maebu kemudian ke La Basa;



- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh La Basa (Tergugat I), La Dulla (Tergugat II) La Ahi (Tergugat III) dan La Maka (Tergugat IV)
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang namanya Dusun Larabu di Desa Batu Bingkung, Kec. Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar. Yang ada di Desa Batu Bingkung setahu Saksi itu Dusun Limbo Utara, Dusun Limbo Selatan, Dusun Benteng Timur dan Dusun Benteng Barat;
- Bahwa pada tahun 1975 Saksi bersama dengan orangtua Saksi pernah datang meminjam tanah untuk berkebun ke salah satu cucu La Jama yang bernama Wa Dima, saat itu Saksi melihat Wa Tima datang meminjam tanah ke Wa Dima;
- Bahwa orang yang meminjam tanah ke La Maebu termasuk La Sahu dan La Sunda;

3. SANIMA, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sengketa kepemilikan ha katas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Obyek yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kec. Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar yang luasnya kurang – lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas – batas;
 - Utara : Tanah La Misi dan Laut;
 - Selatan : Kebun La Sahu, Kebun Milik La Maka (Tergugat IV);
 - Timut : Kebun Sudan dan Laut;
 - Barat : Jalan, kebun la Aminu dan La Hasimu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu tanah objek sengketa adalah milik Wa Dima yang berasal dari La Jama selanjutnya jatuh ke La Basa ;



- Bahwa Saksi bersama dengan orang tua Saksi yang bernama La Maebu pernah berkebun diatas tanah objek sengketa mulai tahun 1975 sampai tahun 1999;
- Bahwa La Maebu melanjutkan kebun dari Wa Dima bersama suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah La Maebu meninggal dunia, kebunnya dilanjutkan dikelola oleh La Basa mulai pada tahun 1999;
- Bahwa saat La Maebu berkebun bersama istri dan Saksi menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang iji, selain itu La Maebu juga menanam tanamaan jangka panjang berupa Jambu mete;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu pernah di kuasai oleh orangtua saksi bernama La Maebu mulai tahun 1995 sampai tahun 1999. Setelah La Maebu tidak mengolah tanah objek sengketa kemudian digantikan oleh La Basa
- Bahwa Saksi mengetahui kebun La Maka memiliki Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Wa Bani datang menemui La Maebu untuk meminjam tanah untuk digarap menjadi kebun;

(2.15) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

(3.2) Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi kewenangan pengadilan negeri mengadili/ kompetensi absolut, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);

(3.3) Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formal atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.5) Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Selayar yang tidak berwenang mengadili perkara ini, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili sebelumnya telah dipertimbangkan, dan diputus dalam Putusan Sela, maka terhadap Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi dari Para Tergugat mengenai eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) sebagai berikut;

(3.8) Menimbang bahwa eksepsi *obscuur libel* terjadi apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas, tidak terang, atau tidak tegas (*duidelijk*);

(3.9) Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* mengenai eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan alasan eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi mengenai kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.11) Menimbang bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel*, Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat salah Objek karena Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa terletak di dusun Larabu, Desa Batu Bingkung. sedangkan menurut Para Tergugat tanah objek sengketa terletak di Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kep Selayar, dan batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas/kabur karena obyek perkara *a quo* yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai/berbeda batas – batas yang ada dilokasi, oleh karena itu obyek perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “*terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencantumkan batas – batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum*”). Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “ ***Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima***” ;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.11), setelah Majelis Hakim memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pembuktian para pihak dan oleh karenanya permasalahan semacam itu cenderung merupakan pembahasan yang menyangkut sengketa pokok sehingga lebih patut untuk dibahas dalam ranah pokok perkara;

(3.13) Menimbang, bahwa pada dasarnya bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan untuk hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Keberatan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan untuk menyinggung pokok perkara. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 418);

(3.14) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Para Tergugat yang mana menurut Majelis Hakim materi-materi yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah prematur untuk dibahas dalam tahap eksepsi dan lebih tepat dipertimbangkan dalam tahapan pertimbangan pokok perkara. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat tentang gugatan *obscure libel* sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

(3.15) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II sebagai Tergugat atau setidak – tidaknya turut tergugat mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Tergugat IV yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar tetap mengikat dan sempurna secara hukum. Oleh karena itu BPN Selayar sudah seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidak – tidaknya turut Tergugat demi sempurnanya Gugatan *in casu*;

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.15) menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, dan salah satu yang diklasifikasikan sebagai

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), yakni “Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat”;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2020 (SEMA Nomor 10/2020), disebutkan bahwa Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: “Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak”;

(3.18) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, dalam petitum dari angka 1 sampai dengan angka 10 tidak terdapat petitum yang meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas terbitnya sebuah sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga menurut majelis hakim sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2020 (SEMA Nomor 10/2020) tersebut diatas Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak termasuk kriteria yang diwajibkan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi *obscuur libel* dikesampingkan dan eksepsi mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) ditolak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

(3.20) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan (litis pedenti) dalam perkara *a quo*

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak di persidangan, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan (litis pedenti) dalam perkara ini, karena pada intinya perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didasari adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya dalam memeriksa perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan tanah, karena pelaksanaan putusan kelak adalah melalui suatu eksekusi riil, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai kejelasan tanah dan bangunan yang menjadi Objek Sengketa terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan putusan nantinya terdapat kejelasan mengenai tanah Objek Sengketa yang bertujuan untuk menghindari putusan pengadilan yang non eksekutabel kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

(3.22) Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak di Dusun Larabu, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa terletak di Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten. Kepulauan Selayar sehingga terdapat perbedaan letak objek sengketa;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap perbedaan letak objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim beserta Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Tergugat II telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas - batasnya terutama oleh karena objek sengketa perkara ini mengenai lahan/tanah;

(3.24) Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai batas-batas dari tanah yang menurut masing-masing pihak merupakan hak mereka;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa letak dari objek sengketa tersebut berada di Dusun Larabu, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan oleh Para Tergugat letak objek sengketa di dalikan berada di Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Para Tergugat dalam jawabanya juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada Desa Batubingkung tidak terdapat Dusun yang bernama Dusun Larabu, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan Dusun Larabu sekarang telah menjadi bagian administratif Dusun Limbo Selatan yang masih menjadi bagian dari Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.26) Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan letak administratif wilayah Desa pada objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut;

(3.27) Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya mengenai letak objek sengketa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Peta Lokasi Desa Batubingkung, Kecamatan Desa Pasimarannu dan titik koordinat lokasi tanah objek sengketa, P-3 berupa FotokopiPeta lokasi objek sengketa, P-7 berupa copy Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan Desa Khusus, P-8 berupa Fotokopi Peta Desa Batu Bingkung, dan P-10 berupa fotokopi Peta administrasi Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar serta Saks-Saksi bernama Saksi Aladin, Saksi La Dimasa, Saksi La Sahu, Saksi Sunda, dan Saksi Simu;

(3.28) Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil tangkisanya mengenai letak objek sengketa Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:00177/Sambali, tanggal 9 Mei 2020 a.n. Maka, T.II berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor:145/72/DBB/X/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh ABDULLAH, S. Sos, Kepala Desa Batu Bingkung, dan T.III Surat Keterangan Nomor:27/DS/X/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh BASRA, Kepala Desa Sambali serta Saksi-Saksi yang bernama Saksi Kasman, Saksi Ali Kusman, dan Saksi Sanima;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.29) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta hasil pemeriksaan setempat yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya diketahui pada saat dilaksanakanya Pemeriksaan Setempat atas lokasi objek sengketa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 titik koordinat objek sengketa sama dengan titik koordinat pada bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Fotokopi Peta Lokasi Desa Batubingkung, Kecamatan Desa Pasimarannu dan titik koordinat lokasi tanah objek sengketa, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Penggugat lokasi objek sengketa tersebut terletak di wilayah Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.30) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari pihak Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan letak objek sengketa berada di wilayah Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana berkesesuaian dengan Bukti surat Para Tergugat bertanda T.I berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:00177/Sambali, tanggal 9 Mei 2020 a.n. Maka, bukti surat bertanda T.III berupa Surat Keterangan Nomor:27/DS/X/2022 yang isinya menerangkan pada pokoknya Kepala Desa Sambali bernama Basra menerangkan objek sengketa terletak di wilayah Desa Sambali, dan Bukti surat bertanda T.XI berupa fotokopi Gambar Objek sengketa Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr, terhadap pembuktian dari Para Tergugat mengenai letak objek sengketa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Para Tergugat mengenai letak objek sengketa yang berada di wilayah Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan Desa Sambali merupakan pemekaran dari Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu, dan pada ayat (4) disebutkan Desa Sambali memiliki batas wilayah, sebelah utara, timur, dan selatan ; Laut Flores, dan sebelah barat : Desa Bonea, sehingga wilayah Desa Sambali yang merupakan pemekaran dari Desa Bonea pada tahun 2011 tidak memiliki korelasi dengan wilayah Desa Batubingkung karena Desa Sambali bukan merupakan pemekaran Desa Batubingkung dan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbatasan langsung dengan Desa Batubingkung, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang berkesesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Peta dan titik koordinat lokasi objek sengketa dan Bukti Surat bertanda P-10 berupa Peta administrasi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa terletak di Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.31) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sangkalan Para Tergugat mengenai Dusun Larabu yang bukan wilayah administratif pada Desa Batubingkung, Penggugat menyatakan Dusun Larabu pada saat ini telah menjadi wilayah Dusun Limbo Selatan, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda T.II berupa foto copy Surat Keterangan Nomor:145/72/DBB/X/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh ABDULLAH, S. Sos, Kepala Desa Batu Bingkung, yang isinya merupakan pernyataan dari Kepala Desa Batu Bingkung tentang daftar dusun yang berada di Desa Batubingkung, yakni, Limbo Utara, Limbo Selatan, Beteng Timur, dan Benteng Barat, dengan demikian diketahui bahwa letak objek sengketa yang tepat adalah di Dusun Limbo Selatan, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.32) Menimbang, bahwa selain letak objek sengketa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, yang berkesesuaian dengan keterangan dari para Saksi-Saksi diketahui luas keseluruhan objek sengketa yang diakui oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah seluas kurang lebih 78.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Aladin, dan Laut ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik La Sunda, dan Laut ;
- Sebelah Selatan; Tanah Kebun Milik La Sahu, dan Tanah Milik La Maka (Tergugat IV);
- Sebelah Barat : Jalan Setapak, Tanah Kebun Milik La Simu, dan Tanah Kebun Milik Dimasa;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka telah diketahui bahwa objek sengketa terletak di Dusun Limbo Selatan, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas kurang lebih 78.000 M2 dengan batas-batas :

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Aladin, dan Laut ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik La Sunda, dan Laut ;
- Sebelah Selatan; Tanah Kebun Milik La Sahu, dan Tanah Milik La Maka (Tergugat IV);
- Sebelah Barat : Jalan Setapak, Tanah Kebun Milik La Simu, dan Tanah Kebun Milik Dimasa;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai letak tanah dan bangunan yang menjadi Objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo adalah telah jelas, sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah berkesesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

(3.35) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban/bantahan, replik dan duplik maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik tanah objek sengketa yang sah menurut hukum?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum?

(3.36) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sepanjang yang dibantah oleh Para Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.37) Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah berasal dari Kakek/Nenek Penggugat yang bernama LASENGGA Bin LASEHE dan WAMAHI, yang diperoleh secara Turun dari Kakek dan Nenek Almarhum LASENGGA Bin LASEHE bernama LASARABU dan WALAKA, keduanya lebih dahulu meninggal dunia. Sebelum Almarhum LASENGGA Bin LASEHE dan Almarhumah WAMAHI meninggal dunia, Almarhum LASENGGA Bin LASEHE terlebih dahulu telah membagi harta – hartanya kepada ke 3 (tiga

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) anak perempuannya, yang bernama WA ADII Binti LASENGGA, WASAMPALU Binti LASENGGA, dan WAONTU Binti LASENGGA dan bagian dari WA ADII Binti LASENGGA diantaranya adalah Objek Sengketa. Bahwa penguasaan Objek Sengketa selanjutnya dari WA ADII Binti LASENGGA dilanjutkan oleh anak perempuannya dengan lelaki LA HAMULU bernama ATISA alias HATISA. Setelah ATISA Binti LA HAMULU meninggal dunia, Objek Sengketa jatuh ke tangan anaknya bernama WATIMA Binti LAHEMA dan selanjutnya jatuh kepada anak perempuan WATIMA Binti LAHEMA bernama WABANI Binti LA HATII. Bahwa dari perkawinan antara WABANI dengan LAHASANI memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang salah satunya adalah Penggugat. Setelah Penggugat telah dewasa dan kawin dengan lelaki SA ANE alias LA SAANE, Objek Sengketa dikerjakan / digarap oleh SA ANE alias LA SAANE, disamping ia menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang – kacang juga ditanami tanaman – tanaman jangka panjang berupa : JAMBU MENTE, KESAMBI, SUKUN, KELOR, MENGKUDU dan lain – lain termasuk BAMBU;

(3.38) Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum kepemilikan atas suatu bidang tanah, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-9 berupa Sila-Sila Keluarga Almarhum Lasarrabu dan Walaka, dan bukti surat bertanda P-4 berupa tanaman-tanaman jangka Panjang yang berada di lokasi objek sengketa, serta keterangan Saksi-Saksi yang bernama ALADIN, LADIMASA, LASAHU, SUNDA, dan SIMU;

(3.39) Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan pada awalnya, seluruh tanah objek sengketa adalah milik La Jama dan Fa Mbilu (kakek/nenek buyut Tergugat I). dalam perjalanannya, salah satu anak dari La Jama bernama La Sauji menikah dengan anak dari La Sengga yang bernama Waontu, Kemudian pada tahun 1999, Tergugat I masuk menggarap/berkebun bekas tanah/kebun La Maebu. (Paman Tergugat I/Cucu La Sauji) Saat pertama masuk, Tergugat I menanam pohon kelapa sebanyak 105 pohon yang saat ini tersisa 10 pohon, selanjutnya pada tahun 2010, Tergugat II (anak dari Tergugat I) masuk menggarap bekas tanah garapan Tergugat I pada sebagian tanah objek sengketa, dan pada tahun 2013, Tergugat III masuk menggarap sebagian tanah objek sengketa I tepatnya di sebelah barat tanah/kebun milik Tergugat II, sedangkan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV merupakan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari tanah obyek SHM No. 0177 milik Tergugat IV yang diperoleh sesuai dengan prosedur dan berdasarkan hak milik tergugat IV, oleh karena tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV diperoleh secara turun temurun dari orang tua dan Nenek Tergugat IV;

(3.40) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya terhadap gugatan Penggugat mengenai kepemilikan atas objek sengketa, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:00177/Sambali bertanda T.I, dan Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum LA JAMA dan WA MBILU bertanda T.IV, serta saksi-saksi bernama Kasaman, Ali Kusman, dan Sanima;

(3.41) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa berupa bukti surat bertanda P-1 dan P-9 berupa Sila-Sila Keluarga Almarhum Lasarrabu dan Walaka, dan bukti surat bertanda P-4 berupa tanaman-tanaman jangka Panjang yang berada di lokasi objek sengketa, serta keterangan Saksi-Saksi yang bernama ALADIN, LADIMASA, LASAHU, SUNDA, dan SIMU Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.42) Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 dan P-9 berupa Sila-Sila Keluarga Almarhum Lasarrabu dan Walaka serta keterangan Saksi-Saksi bernama ALADIN, LADIMASA, LASAHU, SUNDA, dan SIMU diketahui jika Penggugat bernama JUNA merupakan keturunan dari Alm LASSARABU dan WALAKA yang selanjutnya kepemilikan atas objek sengketa oleh Penggugat secara turun temurun telah dijelaskan dan dibenarkan melalui keterangan Saksi ALADIN yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan Objek Sengketa tepatnya di sebelah Utara, Saksi LADIMASA yang memiliki tanah berbatasan langsung disebelah barat Objek Sengketa, Saksi LASAHU yang memiliki tanah yang berbatasan langsung disebelah selatan objek sengketa, dan Saksi SUNDA yang memiliki tanah yang berbatasan langsung di sebelah Timur objek sengketa;

(3.43) Menimbang, bahwa selain menjelaskan tentang riwayat turun temurun tanah Objek Sengketa yang berasal dari alm LASARRABU yang digarap secara turun temurun sampai akhirnya objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat, Saksi-Saksi dari pihak Penggugat juga menjelaskan jika masing-

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris dari alm. LASARRABU telah memperoleh haknya masing-masing atas harta peninggalan alm LASARRABU;

(3.44) Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda bertanda P-4 berupa foto tanaman-tanaman jangka Panjang yang berada di lokasi objek sengketa yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa diketahui jika diatas objek sengketa terdapat tanaman-tanaman jangka Panjang berupa Pohon Jambu Mete, Pohon Kesambi, Pohon Sukun, Pohon Kelor, Pohon Mengkudu dan Pohon Bambu yang sesuai dengan dalil Penggugat tanaman-tanaman jangka panjang tersebut merupakan tanaman yang ditanam oleh Penggugat selama Penggugat dan Suaminya aktif berkebun pada tanah objek sengketa;

(3.45) Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama ALADIN, LADIMASA, LASAHU, SUNDA, dan SIMU Saksi-Saksi tersebut merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa yang mana hal tersebut juga sesuai dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang bernama Kasaman, Ali Kusman, dan Sanima, serta Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-9 berupa Sila-Sila Keluarga Almarhum Lasarrabu dan Walaka diketahui termasuk keturunan dari Alm. Lassarabu dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam kapasitasnya sebagai Saksi, Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut kompeten dalam menerangkan riwayat kepemilikan tanah objek sengketa sehingga Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan objek sengketa ;

(3.46) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan atas gugatan Penggugat tentang kepemilikan atas objek sengketa berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:00177/Sambali bertanda T.I, dan Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum LA JAMA dan WA MBILU bertanda T.IV, serta saksi-saksi bernama Kasaman, Ali Kusman, dan Sanima , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.47) Menimbang, bahwa sebagian tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh MAKA (TERGUGAT IV) telah bersertifikat sebagaimana bukti surat Tergugat bertanda T.I, sehingga sesuai dengan penjelasan pasal 31 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, dengan demikian Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya karena dengan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia mengandung arti bahwa sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

(3.48) Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan yang paling kuat atas sebidang tanah, dan atas sertifikat tersebut telah memenuhi syarat sistem publikasi negatif yang bertendensi positif, maka Penggugat harus mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atas asal usul kepemilikan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV;

(3.49) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat dari bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:00177/Sambali bertanda T.I, dan Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum LA JAMA dan WA MBILU bertanda T.IV, serta saksi-saksi bernama Kasaman, Ali Kusman, dan Sanima yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah berkesesuaian antara satu dengan lainnya yang menerangkan sebagian Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan anak mantunya yaitu Tergugat II dan Tergugat III pada awalnya merupakan tanah milik Wa Dima yang berasal dari La Jama (kakek buyut Tergugat I), dan Wa Dima memperoleh langsung dari La Sauji (anak dari La Jama/Kakek Buyut Tergugat I), setelah Wa Dima meninggal dunia, kebunnya di kelola oleh salah seorang anaknya yang bernama La Maebu. La Maebu bersama istri dan anaknya mulai berkebun di atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Wa Dima pada tahun 1995 sampai tahun 1999 melanjutkan bekas kebun Wa Dima selanjutnya pada tahun 1999 La Basa masuk mengelola kebun La Maebu, dan pada saat La Basa mulai menggarap kebun tersebut, La Maebu sudah meninggal dunia. setelah La Basa menggarap kebunnya, kemudian tidak lama setelah itu, sekitar tahun 2010 salah satu anak dari La Basa bernama

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurrawati bersama suaminya yang bernama Abdullah menggantikan La Basa menggarap kebunnya disusul oleh salah satu anak La Basa (Tergugat I) yang bernama Wa Rukayah bersama suaminya yang bernama La Ahiruddin (Tergugat III) menggarap sisa tanah kebun La Basa yang tidak dikelola La Dulla. sedangkan sebagian objek yang dikuasai oleh Tergugat IV berdasarkan keterangan Saksi Kasman berasal dari turun temurun, awalnya pada tahun 1980an Saksi Kasman bersama dengan orang tua Saksi yang bernama Wa Isina yang menguasai tanah La Maka. Pada tahun 2000, Saksi Kasman sendiri yang menguasai tanah milik La Maka sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2008, Saksi Kasman di gantikan oleh La Maka hingga saat ini;

(3.50) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, yakni Saksi Kasaman, Saksi Ali Kusman, dan Saksi Sanima, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut belum mampu membuktikan kepemilikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas sebagian Objek Sengketa karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak mampu menunjukkan alas hak dan bagaimana cara peralihan hak atas sebagian Objek Sengketa dari pemilik awalnya sebagaimana dalil Para Tergugat yakni LA JAMA dan WA MBILU sampai akhirnya sebagian tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III karena berdasarkan bukti Tergugat I bertanda T.IV berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum LA JAMA dan WA MBILU diketahui bila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan keturunan langsung dari Almarhum LA JAMA dan WA MBILU sehingga dalam peralihan hak atas sebagian tanah objek sengketa dari LA JAMA dan WA MBILU hingga sampai ke Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III perlu ada dasar yang sah menurut hukum, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat juga tidak mampu untuk membuktikan dalil Para Tergugat jika nenek buyut Penggugat bernama Wa Adi pernah meminjam tanah objek sengketa untuk dijadikan kebun kepada nenek buyut Tergugat I yang bernama La Jama;

(3.51) Menimbang, bahwa terhadap sebagian Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:00177 sebagaimana bukti surat Para Tergugat bertanda T.I, Majelis Hakim menilai bukti sertifikat tersebut belum cukup untuk membuktikan kepemilikan Tergugat IV atas sebagian objek sengketa karena dalam sertifikat tersebut terjadi kekeliruan wilayah administrasi desa tanah yang di sertifikat

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut objek terletak di Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan sesuai dengan pembahasan permasalahan pertama diketahui Objek Sengketa terletak di Dusun Limbo Selatan, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan demikian karena adanya kesalahan terhadap wilayah objek yang tertulis di Sertifikat menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor:0017 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atas sebagian objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tidak mampu untuk membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa, sedangkan Penggugat berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksinya saling berkesesuaian dan mampu menerangkan atas kepemilikan Objek Sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara hak waris turun temurun dari Almarhum LASSARABU, dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

(3.53) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum terhadap Penggugat;

(3.54) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

(3.55) Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, dapat diketahui 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat;

(3.56) Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya perbuatan Para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah pada tahun 2013 atau dalam rentang waktu antara tahun 2012 -2014, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas / menguasai / mengakui sebagian Objek Sengketa tanpa alasan yang jelas serta memusnakan sebagian tanaman jangka panjang di atasnya yaitu antara lain POHON SUKUN dan RUMPUN BAMBU. sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

(3.57) Menimbang, bahwa selanjutnya di tahun 2017 atau dalam rentang waktu di tahun 2017 – 2018, Tergugat IV meminjam sebagian objek sengketa tersebut untuk di garap / di oleh dan akan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung, kacang – kacangan akan tetapi di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021, Penggugat melihat Tergugat IV memusnakan pagar pembatas atau tanda – tanda batas (antara lain pagar batu dan pohon kesambi) diperbatasan antara Objek Gugatan yang berbatasan dengan batas tanah Tergugat IV di bagian Selatan, tanpa seizin Penggugat;

(3.58) Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabanya pada pokoknya telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena Tergugat I hanya menguasai tanah milik kakek dan nenek buyut Tergugat I yang bernama La Jama dan Wa Mbilu, sedangkan Tergugat IV hanya menguasai tanah berdasarkan SHM No.177 yang dikuasai Tergugat IV secara turun temurun dari orang tua Tergugat IV;

(3.59) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sudah mengakui bahwa Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dengan alasan bahwa tanah objek sengketa adalah hak Para Tergugat, maka tidak perlu dilakukan pembuktian atas perbuatan penguasaan tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat;

(3.60) Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Para Tergugat dalam menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat;

(3.61) Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan kedua telah diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh secara hak waris turun temurun dari Almarhum LASSARABU, maka Penggugat yang selayaknya berhak untuk menguasai tanah Objek Sengketa tersebut;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.62) Menimbang, bahwa mengenai perbuatan penguasaan tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat apakah membawa kerugian terhadap Penggugat, dalam posita gugatan maupun fakta-fakta di persidangan Penggugat tidak merinci secara jelas kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi dalam hukum perdata selain dikenal kerugian materiil juga dikenal kerugian moril maupun kerugian immateril;

(3.63) Menimbang, bahwa kerugian moril sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) khususnya Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;

(3.64) Menimbang, bahwa dari pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa ada hak Penggugat yang dilanggar Para Tergugat dengan menguasai tanah Objek Sengketa, yaitu hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dengan demikian telah ada hubungan kasualitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

(3.65) Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Obyek Sengketa tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

(3.66) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjawab pokok permasalahan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap Petitum dalam gugatan Penggugat;

(3.67) Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 1 yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

(3.68) Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, berkaitan dengan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dalam pembahasan permasalahan kedua telah

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjawab jika perbuatan Para Tergugat dalam menguasai Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum nomor 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.69) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum nomor 3,5,6,7,8, dan 9 pada surat gugatan Penguat yang pada pokoknya meminta majelis hakim dalam menyatakan status Penggugat dalam masalah mewaris tanah objek sengketa, Majelis Hakim menilai dikarenakan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh sengketa kepemilikan hak atas tanah sebab para pihak masing-masing mendalilkan asal/sumber kepemilikan objek sengketa yang berbeda, dan diketahui dalam persidangan para pihak dalam perkara ini beragama islam, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris yang beragama islam menjadi wewenang Pengadilan Agama, dengan demikian petitum nomor 3,5,6,7,8, dan 9 Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

(3.70) Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II adalah Hak Milik Adat (hak turun temurun) Almarhumah WA ADII Binti LASENGGA yang berasal dari orang tuanya (LASENGGA Bin LASEHE) sebagai bagiannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

(3.71) Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pokok perkara telah diketahui Objek Sengketa yang terletak di Dusun Limbo Selatan, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas kurang lebih 78.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Aladin, dan Laut ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik La Sunda, dan Laut ;
- Sebelah Selatan; Tanah Kebun Milik La Sahu, dan Tanah Milik La Maka (Tergugat IV);
- Sebelah Barat : Jalan Setapak, Tanah Kebun Milik La Simu, dan Tanah Kebun Milik Dimasa;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan bagian waris turun temurun dari harta peninggalan Almarhum LASARRABU, dengan demikian

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya mengenai luas dan batas-batas Objek Tanah guna mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

(3.72) Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 10 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Menghukum TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan / menyerahkan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II kepada PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Almarhumah WABANI Binti LA HATII tanpa alasan apapun juga dan Menghukum pula Para TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV), baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama - sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

(3.73) Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dalam menguasai Objek Sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya bagi Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku selaku pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa, dalam keadaan kosong dan baik, tanpa alasan apapun juga, Selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum nomor 10 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.74) Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 1, oleh karena petitum Penggugat nomor 3,5,6,7,8, dan 9 ditolak maka terhadap petitum nomor 1 sudah sepatutnya untuk ditolak, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Guatan Penggugat untuk selebihnya;

(3.75) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

(3.76) Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh kebulatan pendapat;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.77) Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdata, pasal-pasal dalam Rbg, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Gugatan yang terletak di Dusun Limbo Selatan, Desa Batubingung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas kurang lebih 78.000 M². dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Aladin, dan Laut ;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik La Sunda, dan Laut ;
 - Sebelah Selatan; Tanah Kebun Milik La Sahu, dan Tanah Milik La Maka (Tergugat IV);
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak, Tanah Kebun Milik La Simu, dan Tanah Kebun Milik Dimasa;Adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai Objek Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan Objek Gugatan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp16.950.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Adi Anto, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

ttd

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Anto, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
4.	ATK	Rp	100.000,00
5.	Panggilan	Rp	6.800.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000.000,00
Jumlah		Rp	16.950.000,00

(Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)